BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK

Jalan Panglima Ghibam Komplek Rumah Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlp. (0764) 3240069–Email: panwaskabsiak@gmail.com

Nomor : 020/RI-09/PM.00.02/01/2019
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : **Instruksi**

Siak Sri Indrapura, 31 Januari 2019

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kab.Siak
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Bawaslu Provinsi Riau Nomor : 006/RI/PM.00.01/1/2019 tentang Instruksi Pengawasan Surat Keterangan Pindah Memilih Formulir Model A5 tanggal 29 Januari 2019, maka Bawaslu Kabupaten Siak menyampaikan kepada seluruh Panwaslu Kecamatan se-Kab.Siak tentang hal-hal sebagai berikut :

Dasar Hukum :

1. **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;**
   Pasal 208
   Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan.
   Ayat (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS.

   Pasal 210
   Ayat (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

2. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;

3. **Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018** Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelnggaraan Pemilihan Umum;

4. **Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018** Tentang Pengawasan Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;

5. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/I/2019** Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK) Daftra Pemilih Tambahan (DPTb) dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Scanned by CamScanner

Dalam rangka melindungi hak konstitusi Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 khususnya Masyarakat yang akan menggunakan Surat Keterangan Pindah Memilih **Formulir Model A.5** pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan ini Bawaslu Kabupaten Siak **menginstruksikan** kepada Panwaslu Kecamatan se-Kab.Siak agar :

1. Menyurati PPK dan PPS untuk proaktif mendata warga yang pindah memilih hingga batas akhir yang telah ditentukan;
2. Menyampaikan data hasil pengawasan bagi pemilih yang menggunakan surat keterangan pindah memilih **Formulir Model A.5** yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Siak kepada Bawaslu Kabupaten Siak dengan format alat kerja terlampir;
3. Surat Instruksi tersebut agat ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Siak melalui email : pengawasankab.siak@gmail.com

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

MOH. ROYANI

Tembusan
1. Ketua Bawaslu Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Ketua KPU Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura.

Scanned by CamScanner